



**PUTUSAN**

**Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Mukhlis L.Tjun Alias Ulis  
Tempat lahir : Tidore  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/ 18 Juli 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 004. RW 003 Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama Mirnawati Abd. Kadir, SH dan Rian, SH yang merupakan Advokat pada LBH Marimoi berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 22 Desember 2020 Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal tanggal 22 Desember 2020 Nomor 44/PID.SUS/2020/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2 Desember 2020 Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 September 2020. No REG. PERK PDM-53/TERNA/ /2020. terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut

**DAKWAAN**

----- Bahwa terdakwa **MUKHLIS L.TJUN Alias ULIS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2020 bertempat di kediaman saksi korban yang terletak di Gamayou Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah “menelantarkan seorang istri yang bernama JULAIHA NADA**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban JULAIHA NADA dan terdakwa MUKHLIS L. TJUN adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Februari 2014 sesuai dengan yang tercatat dalam buku nikah Nomor :106/02/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Ternate ;
- Bahwa dari pernikahan antara terdakwa dan saksi korban hingga saat ini belum dikaruniai anak, namun dalam pernikahan pertama, saksi korban memiliki tiga orang anak dari suami pertama dan terdakwa memiliki seorang anak dari istri pertamanya ;
- Bahwa pada bulan Desember 2019, saksi korban dan terdakwa terlibat perselisihan/cek-cok hebat sehingga pada tanggal 30 Desember 2019, terdakwa keluar rumah/pergi dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, terdakwa pernah datang ke rumah hanya untuk mandi dan ganti pakaian serta sempat mengambil uang saksi korban sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) dengan alasan untuk dipinjam dan akan dikembalikan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 juga, saksi korban mendapatkan informasi bahwa terdakwa sudah tinggal bersama-sama dengan perempuan lain sehingga saksi korban bersama-sama dengan keluarga pergi mencari terdakwa dan akhirnya menangkap basah terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan seorang perempuan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan cara musyawarah dan terdakwa membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun sejak saat itu terdakwa sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada saksi korban mulai bulan Februari 2020 hingga saat ini ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa tidak diperhatikan lagi dan diterlantarkan haknya sebagai seorang istri yang sah sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 11 Nopember 2020 No REG.PERKARA: PDM-49/TERNA/Epp.2/07/2020 telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara terdakwa tersebut, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUCHLIS L. TJUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 49 Huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **MUCHLIS L.TJUN** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku nikah nomor : 106/02/II/2014 warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan **Dikembalikan kepada Saksi Korban JULAIHA NADA**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT TTE



terhadap perkara atas nama terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis L.Tjun Alias Ulis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buku nikah nomor : 106/02/II/2014 warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan;  
Dikembalikan kepada Saksi Korban Julaiha Nada
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 8 Desember 2020, Nomor 28/Akta Pid/2020/PN Tte dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020, Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 28/Akta Pid/2020/PN Tte tanggal 22 Desember 2020, memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2020, berdasarkan relaas penyerahan memori banding Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sesuai dengan akta penerimaan Kontra Memori banding tanggal 7 Januari 2021 Nomor 28/ Akta Pid/2020/PN Tte. Kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 berdasarkan relaas penyerahan Kontra memori banding Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2020 dan juga kepada Penasehat hukum terdakwa tanggal 14 Desember 2020, Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte., untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud, maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima,

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka dapatlah disimpulkan pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate karena putusan Pengadilan Negeri Ternate tidak cermat dalam menerapkan asas minimum pembuktian sesuai pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa terdakwa tidak menelantarkan korban sebagai istrinya karena kenyataannya saat ini korban masih tinggal atau menempati rumah rumah bersama milik terdakwa hasil dari menggadaikan SK PNS ke Bank dan sisa gaji dari terdakwa adalah Rp394.300,00 dan itupun digunakan untuk biaya hidup terdakwa dan anak-anaknya. Sehingga dalam hal ini terdakwa tidak ada dan tidak pernah menelantarkan korban. Berdasarkan hal tersebut Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Ternate sudah tepat dan benar dan menerima seluruh putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru dan semuanya telah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dengan seksama dan jelas oleh Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020, serta memori banding Penasehat hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam mengadli perkara ini. .

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid. Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 2 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Selasa 12 Januari 2021 oleh kami **PARLINDUNGAN SINAGA, SH.** selaku Ketua Majelis dengan **GANJAR PASARIBU, SH., MH.,** dan **DWI PURWADI, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh **ABDUL KADWIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd.

**GANJAR PASARIBU, SH., MH**

Ttd.

**DWI PURWADI, SH., MH.**

Hakim Ketua :

Ttd.

**PARLINDUNGAN SINAGA, SH**

Panitera Pengganti :

Ttd.

**ABDUL KADWIN, SH.**

Salinan resmi Putusan ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Maluku Utara  
**Panitera**

**SRI CHANDRA S. OTTOLUWA, S.H**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)